

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum pembuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya Notaris seringkali melakukan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena 2 hal yaitu keteledoran atau kelalaian dan kesengajaan. Bentuk kesengajaan tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai fakta, bahkan ada pula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut seringkali menimbulkan kerugian. Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tanggung jawab Notaris yang melakukan pemalsuan akta tersebut kepada pihak yang dirugikannya dan akibat hukum yang diterima oleh Notaris yang melakukan pemalsuan akta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, diketahui: *Pertama*, Notaris harus bertanggung jawab dalam bentuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena pemalsuan yang dilakukannya. Dalam putusan No. 5/Pdt.G/2009/PN.Rbg seharusnya hakim memutuskan Notaris mengganti kerugian kepada pihak penjual yang disebabkan karenanya, ganti rugi yang paling bisa diterapkan adalah bunga. *Kedua*, Akibat hukum yang diterima Notaris yang melakukan pemalsuan akta adalah Notaris dapat dijatuhi 3 sanksi yaitu sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2014 dalam bentuk mengganti kerugian, sanksi administratif diatur dalam Pasal 85 UU No. 2 Tahun 2014 dan sanksi pidana yang merujuk pada Pasal 263 ayat 1 dan 264 ayat 1 KUHP terkait pemalsuan.

Dalam menjalankan jabatannya hendaknya Notaris lebih berhati-hati dan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak mencemarkan jabatan Notaris yang mulia. Notaris juga harus menjaga netralitas dan menjadi penengah diantara para pihak tanpa merugikan salah satu pihak atau keduanya.

Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Pemalsuan, Akta